BAB II

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN,DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) menyatakan bahwa :

"Pengetahuan adalah hal-hal yang mengenai sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian."

Menurut Soekanto (2003:8) menyatakan bahwa :

"Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya dan berbeda dengan kepercayaan (*beliefes*), takhayul (*superstision*), dan penerangan-penerangan yang keliru (*misinformation*)."

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007:140) menyatakan bahwa :

"Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, dan sebagainya), dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek."

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil penggunaan panca indera manusia yang dengan sendirinya pada waktu penginderaan menghasilkan pengetahuan.

2.1.2 Pajak

Berikut ini beberapa definisi mengenai pajak menurut beberapa sumber, yaitu:

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Andriani (2003) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhunbung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Waluyo (2007:2) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari ketiga definisi tersebut diatas, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menyatakan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi atau jasa timbal yang dirasakan oleh pembayar pajak

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum
5. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Menurut Veronica Carolina,dkk (2009:7) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa :

> "Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya."

Dari kedua definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dengan tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) pengetahuan pajak dapat diukur dari :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak,dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan,guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari :

1. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)**

 Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP,wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)

dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan atau dapat pula mendaftarkan diri secara *online* atau *e-register*.

Fungsi NPWP :

1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
3) Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan
4) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
5) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak)
6) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import,dokumen eksport)
7) Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :

1. Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus

3. Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh

Penghapusan NPWP :

Dalam Kep.27/PJ/1995,Hal-hal yang menyebabkan NPWP dihapus adalah :

a) Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta/penghasilan
c) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai dibagi
d) Wajib pajak badan yang dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e) Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
f) Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan wajib pajak

Untuk pengukuhan PKP dihapus dalam hal :

a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke KPP lain
b. Dibubarkan
c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP

Penghapusan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak :

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP),jika peredaran untuk tahun takwim/tahun buku tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Pengajuan

pencabutan NPPKP diajukan lewat jangka 3 bulan setelah akhir tahun takwim atau akhir tahun buku yang bersangkutan. Atas permohonan tersebut KPP setelah mengadakan pemeriksaan,harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan. Bila tidak,artinya jangka waktu itu telah lewat tanpa suatu keputusan maka pemohonan danggap dikabulkan. KPP harus menerbitkan surat pencabutan NPPKP selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka waktu itu berakhir.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak,yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi SPT adalah :

1. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak
2. Menentukkan besarnya pajak yang harus dibayar
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan,pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak,atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan)
4. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan)

5. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM),bagi Pengusaha Kena Pajak

Sesuai dengan prinsip self assessment system wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau dapat difotokopi.

Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :

a. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan)
b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa)

Jenis SPT ada dua macam :

1. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak

Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT)(SK MK No.534/KMK04/2002) adalah :

1. SPT masa PPh Pasal 21/26

2. SPT masa PPh Pasal 22
3. SPT masa PPh Pasal 23/26
4. SPT masa PPh Pasal 25
5. SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2
6. SPT masa PPh Pasal 15
7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut
9. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP pedagang eceran
10. SPTmasa pemotongan PPh atas bunga deposito / tabunga / diskonto / SBI/Jasa giro
11. SPT masa PPh transaksi penjualan saham
12. SPT masa PPN dan PPnBM
13. SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S
14. SPT tahunan PPh wajib pajak badan pembukuan bahasa inggris
15. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT1770 S
16. SPT tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721

3. Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Tempat pembayaran dan penyetoran

a. Kantor pos dan giro atau
b. Bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran

4. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

5. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pasal 14 (1) Dirjen Pajak menerbitkan STP apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak,tetapi tidak tepat waktu
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain :
 1. Identitas pembeli
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

6. Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu :

a. SKPKB
b. SKPKBT

c. SKPN

d. SKPLB

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Syarat Pengajuan Keberatan :

a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang,jumlah pajak yang dipotong atau dipungut,atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alas an yang menjadi dasar penghitungan

b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak,kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

c. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP,WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,sebelum surat keberatan disampaikan. Jangka waktu pelunasan pajak tersebut paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan

d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas bukan merupakan surat keberatan,sehingga tidak dipertimbangkan

e. Wajib pajak diberi hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya

7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Penetapan Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak :

Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis atau dengan cara dinyatakan dalam SPT,dengan memberi tanda silang kolom diminta kembali terhadap SPT tahunan yang penghitungannya menyatakan lebih bayar sesuai pasal 29 UU KUP jo SKMK No.545.KMK 04/2000,terlebih dulu dilakukan pemeriksaan.Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menguji kebenaran penghitungan wajib pajak yang dinyatakan dalam SPT.

Batas waktu pemeriksaan terhadap SPT tahunan ini terbatas waktunya yaitu dalam waktu 12 bulan sejak batas terakhir pemasukan SPT tahunan. Apabila batas waktu tersebut fiskus terlambat harus diterbitkan SKP LB sama dengan kelebihan SPT wajib pajak dan untuk memberikan rasa keadilan atas keterlambatan tersebut fiskus harus memberikan imbalan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

Batas waktu kelebihan membayar :

Dalam penjelasan pasal 11 (2) UU KUP,batas waktu pembayaran pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak,ditetapkan dalam waktu 1 bulan :

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,dihitung sejak tanggal penerbitan

b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 B dihitung sejak tanggal diterima permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak

 Apabila batas waktu yang telah ditentukan terjadi keterlambatan dalam pengembalian pembayaran pajak. Kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran pajak adalah diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

8. Penagihan Pajak

Rochmat Soemitro memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak,karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran,surat paksa,sita,lelang penyanderaan,kompensasi,pencegahan daluwarsa,pengertiannya lebih luas .

Jadwal waktu penagihan :

a. Tanggal jatuh tempo tidak dibayar
b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran
c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
d. 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan

e. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang Negara

f. 14 hari pengumuman lelang,pelaksanaan lelang

9. Penyegelan

Penyegelan adalah tempat atau ruangan tertentu yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen,uang,barang,dan atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa.

Tujuan penyegelan adalah agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Sebab-sebab dilakukan penyegelan :

a. Wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu
b. Apabila wajib pajak tidak berada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan
c. Apabila wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

Tata cara Penyegelan :

a. Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel sedemikian rupa sehingga tempat atau ruangan yang disegel dapat memasuki,dibuka,dipindahtangankan atau dilepas tanpa merusak kertas segel

b. Penyegelan dilakukan oleh pemeriksa pajak atas dasar surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang saksi adalah seorang diantaranya wajib pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat
c. Dalam melaksanakan penyegelan ada dua pemeriksa pajak dan dua saksi
d. Dalam hal saksi wajib pajak/kuasanya/wakilnya menolak menandatangani berita acara penyegelan,pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dengan menyebutkan alasannya
e. Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit dalam rangkap dua dan lembar aslinya diserahkan kepada wajib pajak yang diperiksa

10. Ketentuan Khusus

Landasan hukum ketentuan khusus ini :

1. Pasal 32,pasal 33,pasal 34 dan pasal 35 UU KUP
2. SKMK no.576/KMK 04/2000

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan,wajib pajak diwakili :

a. Badan oleh pengurus
b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan

c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunnya

11. Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak,yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair menurut Siti Resmi (2003:2) menyatakan bahwa :

> "Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara."

Sedangkan fungsi budgetair menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

> "Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya."

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* menurut Siti Resmi (2003:3) menyatakan bahwa :

> "Fungsi *regulerend* adalah fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu."

Fungsi *regulerend* menurut Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa :

"Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi."

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi *regulerend* erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) menyatakan bahwa :

` Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *Witholding Tax System*

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diuraikan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. *Self Assesment System*

Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar

2. *Witholding Tax System*

Witholding tax system merupakan system perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

3. *Official Tax System*

Official tax system merupakan system perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam system ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP.

2.1.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menyatakan bahwa :

"Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak."

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Carlos A.Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)*
 Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundup pajak *(tax evaders)*
 Penyelundup pajak *(tax evaders)* yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundangan-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
4. Penunggak pajak *(delinquent tax pavers)*
 Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

2.1.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (Siti Kurnia Rahayu,2010:109).

Berikut ini merupakan definisi mengenai modernisasi administrasi perpajakan menurut beberapa sumber sebagai berikut :

Menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif,melalui aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak,perangkat keras,dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi,kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi,sehingga dapat diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)".

Sedangkan menurut Indra Ismawan (2001:81) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara komprehensif,meliputi aspek teknologi yaitu perangkat lunak,perangkat keras dan sumber daya manusia".

Dari kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah proses pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan untuk menyempurnakan kinerja sumber daya manusia dalam administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dengan tujuan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan,penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan adalah struktur organisasi DJP perlu diubah,baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*,yang mencakup metode,system dan prosedur kerja. Untuk itu,perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP,yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui :

a. *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007,sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasikan,ditulis,dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai
b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas :
 1. *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet)
 2. *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital)
 3. *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB),dan
 4. *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet)

c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM,dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Diharapkan dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Pelaksanaan *good governance* seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam prakteknya,biasanya *good governance* berkaitan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi,baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya,baik disengaja maupun tidak.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:89) program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan dilakukan secara komprehensif melalui:

1. Sistem Administrasi

> "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis (Yeremias T.Keban). Selanjutnya administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang atau material melalui koordinasi dan kerja sama".

Sistem administrasi yang sedang diterapkan oleh pemerintah yang salah satunya melalui penerapan teknologi informasi memiliki tujuan meningkatkan integritas petugas pajak sehingga dapat membentuk citra yang baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas sumber daya professional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan *good governance*. Tercapainya

tingkat kepatuhan masyarakat dan meningkatnya penerimaan pajak negara yang optimal.

2. Kinerja

Pengertian kinerja menurut Veithzal Rivai Ahmad Fawzi MB (2005) pengertian kinerja adalah sebagai berikut :

> "Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata *performance*,yang menurut *The Scribner-Bantam English Distionary*,terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979) berasal dari akar kata *to perform* dengan beberapa *entries* yaitu : (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan *(to do or carry out,execute)*; (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar *(to discharge of fulfill; as vow)*; (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab *(to execute or complete an understaking)*; dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin *(to do what is expected of a person machine)*".

3. Efektivitas Pengawasan

Untuk meningkatkan produktivitas aparat perpajakan dengan melalui program-program berikut :

a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak
b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia
d. Program peningkatan mutu dan prasarana
e. Program penyusunan rencana kerja operasioanal

4. SDM Profesional

Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and profer* test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*.

2.1.2.3 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kea rah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik,efektif dan efisien.

2.1.2.4 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Suparman (2007:1) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan system administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleg Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001."

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi Undang-undang Perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(good governance)* dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

Reformasi perangkat keras diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity.*

Program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak sebagai berikut :

1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal melalui :
 a. Konsep *one stop service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh,PPN,PBB & BPHTB)
 b. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain konsultasi untuk membantu segala permasalaha WP, mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, *update* atas peraturan perpajakan yang terbaru.
 c. Pemanfaatan IT secara maksimal : email,e-SPT,*e-filling* dan lain-lain
 d. SDM yang professional
 e. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan professional dengan konsep spesialisasi
 f. Penerapan dan penegakan *Good Governance* di semua lini.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001) menyatakan bahwa :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan,tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

2.1.3.2 Wajib Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai wajib pajak menurut beberapa sumber,yaitu :

Menurut Waluyo (2008:23) menyatakan bahwa :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2003:19) menyatakan bahwa :

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Norman D.Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak :

> "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
> a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
> b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan :

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :
> a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
> b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
> c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
> d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal".

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian/Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Supriyati & Nurhidayati :2008) Vol.7 No 1	Bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP.Penelitian ini dilakukan di KPP Sidoarjo.	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian
2	Tax Knowledge and Tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia.(Moch. Rizal Palil :2010)	Hasil penelitian ini dapat menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian

3	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga :2009) Vol.1 No.2	Bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung	Sama-sama meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian
4	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina : 2010) Vol.2 No.2	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.	Sama-sama meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian
5	Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak. (Abdul Rahman :2009) Vol.VI No.1	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3%. Dengan demikian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian
6	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rapina,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh	Sama-sama meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi	Berbeda tempat penelitian

	Jerry, Yenni Carolina : 2011) Vol.III No.2	signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak	perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
7	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta : 2007) Vol.6 No.2 ISSN 1412-0240	Berdasarkan hasil penelitian terdapat variable-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan *Database*	Sama-sama meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak	Berbeda tempat penelitian
8	Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Agus Hendroharto : 2006)	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan system administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.	Sama-sama meneliti sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak	Berbeda tempat penelitian

2.2 Kerangka Pemikiran

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak,untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan cara modernisasi sistem perpajakan. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan.

Modernisasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Ciri khusus dari sistem administrasi perpajakan modern antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung

keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dan *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system*, seperti *e-SPT, e-filling*, *e-payment*, *Taxpayers account*, *e-registration*, dan *e-conceling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme control menjadi lebih efektif ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

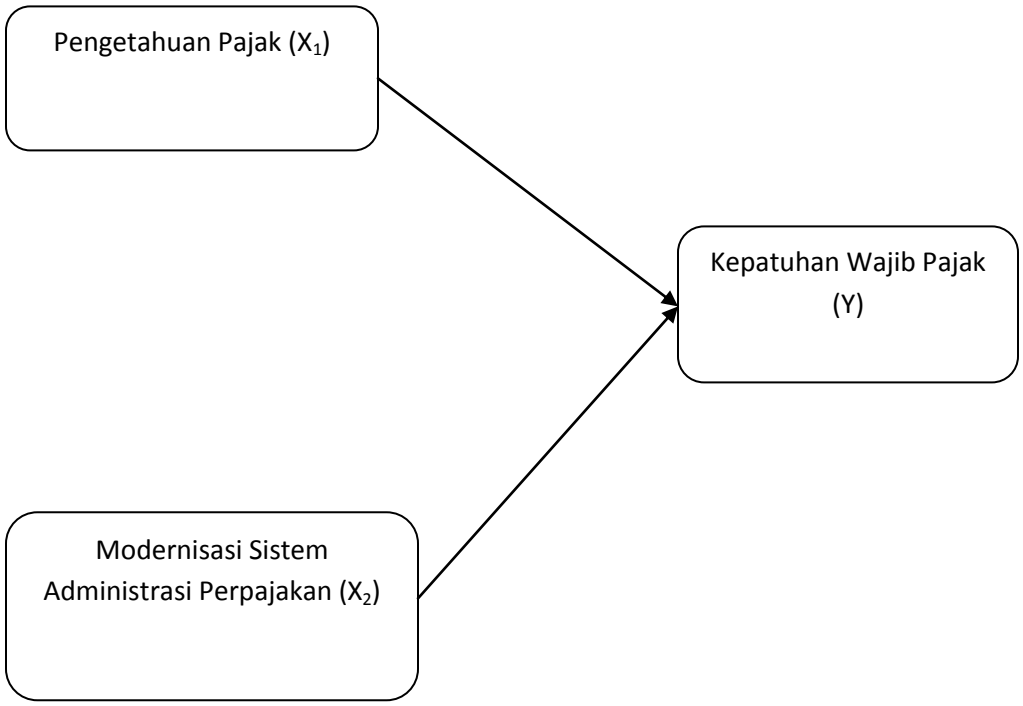
Menurut James dalam Gunadi,2005 menyatakan bahwa dengan adanya modernisasi perpajakan tingkat produktivitas pegawai pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)* akan meningkat. Oleh karena itu modernisasi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian APBN.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa :

"Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) kesadaran dan pemahaman warga negara

mengenai perpajakan menyatakan bahwa :

"Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makinmudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Menurut Supriyati dan Nurhidayati (2008) menyatakan bahwa :

"Pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP."

2.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) menyatakan bahwa :

"Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)".

Menurut James dalam Gunadi (2005) menyatakan bahwa :

"Dengan adanya modernisasi perpajakan, tingkat produktivitas pegawai pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)* akan meningkat. Oleh karena itu modernisasi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian besar APBN".

Menurut Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) menyatakan bahwa :

"Modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak."

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak